



**PUTUSAN**  
**Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Surya Hutagaol**, berkedudukan di Kampung Pos, RT 001/RW 011, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Syahrulsyah, S.H. dan Rendy Sudendi, SH keduanya Advokad dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum Rahmat Syahrulsyah, S.H. & Rekan, bertempat di Perumahan Puri Nirwana I, Jln Mendut Blok H No.16, Cikaret-Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Maret 2021, dibawah Nomor 390/SK.Pdt/2021/PN Cbi, dalam hal ini memilih domicili elektronik pada email *rahmatsyahrulsyah@gmail.com* sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Hinsa Tua Sianipar**, bertempat tinggal di Kampung Pos, RT 001/RW 013, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Maret 2021 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah berdasarkan keyakinan Agama Kristen pada tanggal 20 November 2012, sebagaimana tercatat pada Testimonium Matrimonii ( Surat Kawin ), di keluarkan di Balige, pada tanggal 23 November 2012, Sumatera Utara. Dan di catatkan pada Akta Perkawinan ( Catatan Sipil ), No. 1212-KW-21102013-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 28 Oktober 2013, di Sumatera Utara;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah merantau ke Bogor dan tinggal di Kampung Pos ( KP. Pos ) RT 001 RW 011, KEL/DESA PABUARAN, KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR. Selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak pun;
3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT, telah mengambil rumah tinggal di Perumahan Ambar Waringin Jaya, Blok D1, No. 19,

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi



Bojonggede, Kabupaten Bogor, dengan cara Kredit (mengangsur) dan sudah berjalan 4 ( empat ) Tahun cicilan;

4. Bahwa semula rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, sejak Bulan Agustus 2017, mulai mengalami goncangan, karena TERGUGAT pernah menawarkan untuk mengadopsi anak dari wanita lain. Dan hal itu oleh PENGUGAT di tolak, karena pertimbangan hukum. Sejak itu mulai lah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering kali terjadi selisih paham dalam urusan rumah tangga dan TERGUGAT jarang pulang kerumah tinggal bersama, hingga saat ini;
- b. PENGUGAT pernah mengalami perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari TERGUGAT, bahkan kekerasan fisik, sehingga mengakibatkan lebam-lebam dan luka-luka ditubuh. Dan TERGUGAT, tidak mau lagi melayani dan berperan sebagai seorang Suami yang baik, terhadap Istrinya ( PENGUGAT );
- c. Bahwa TERGUGAT jarang pulang kerumah tinggal dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap PENGUGAT sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini;



d. Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan PENGGUGAT berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;

5. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluarnya dengan harapan akan adanya perubahan keadaan sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan PENGGUGAT sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT, maka oleh karenanya PENGGUGAT berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik;

7. Bahwa, berdasarkan pasal Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas PENGGUGAT merasa hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi



8. Bahwa PENGGUGAT telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam hidup berumah tangga, dengan keadaan sedemikian itu, PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT;

Maka Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tertera dalam Akta PERKAWINAN ( Catatan Sipil ) Nomor : 1212-KW-21102013-0022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 28 Oktober 2013, putus karena perceraian di depan sidang Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Mengenai rumah tinggal di Perumahan Ambar Waringin Jaya, Blok D1, No. 19, Bojonggede, Kabupaten Bogor, mohon diputuskan juga , mengenai siapa yang bertanggung jawab, untuk pembayaran selanjutnya, karena pihak kreditor masih menagih kepada PENGGUGAT untuk pembayaran Cicilannya hingga saat ini;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *aquo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan risalah panggilan pertama Nomor : 99/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tertanggal 1 April 2021, kedua 20 April 2021 dan risalah

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan ketiga, tertanggal 20 Mei 2021, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai Ketentuan Pasal 125 (1) HIR) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-21102013-0022, tanggal dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu tigabelas, atas nama Hinsia Tua Sianipar dengan Surya Hutagaol, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Hinsia Tua Sianipar dengan Surya Hutagaol, yang diberikan di Balige, 23 Nopember 2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3201014402840019, atas nama Surya Hutagaol, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. : 3201011303140056, atas nama Kepala Keluarga Hinsia Tua Sianipar, dikeluarkan tanggal 27-03-2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copi tersebut telah diberi materai cukup dipersidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan hasilnya sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu

1. Saksi NIA ALPIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat di RS. Trimitra;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2013;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kp. Pos, Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan rumah tempat tinggal bersama
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dikantor tapi saksi tidak pernah melihat sendiri dan Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang hal tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di RS. Trimitra Cibinong di bagian Farmasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2012 di Toba Samosir, Sumatera Utara, secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kp. Pos Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dirumah milik mereka sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan Saya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pulang kerumah sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi di RS. Trimitra;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berhenti bekerja di RS Trimitra, karena sudah merasa tidak nyaman sekantor dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain karena Tergugat sudah lama tidak pulang kerumah dan karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terima gaji masing-masing sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jika tidak pulang kerumah Tergugat bisanya tidur di Kantor;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita bahwa ada kekerasan fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, keluarga Tergugat pernah berinisiatif untuk mendamaikan tetapi dari pihak penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

2. Saksi HIKMATUL HASANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Oa saksi dalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat di RS. Trimitra;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2013;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kp. Pos, Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan rumah tempat tinggal bersama
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dikantor tapi saksi tidak pernah melihat sendiri dan Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi tentang hal tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di RS. Trimitra Cibinong di bagian Farmasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2012 di Toba Samosir, Sumatera Utara, secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kp. Pos Desa Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dirumah milik mereka sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan Saya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pulang kerumah sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi di RS. Trimitra;
- Bahwa Tergugat berhenti bekerja di RS Trimitra, karena sudah merasa tidak nyaman sekantor dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara lain karena Tergugat sudah lama tidak pulang kerumah dan karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terima gaji masing-masing sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jika tidak pulang kerumah Tergugat bisanya tidur di Kantor;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita bahwa ada kekerasan fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 4 (empat) tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, keluarga Tergugat pernah berinisiatif untuk mendamaikan tetapi dari pihak penggugat sudah tidak mau;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
3. Saksi LASMA PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ibu dari Penggugat adalah kakak saksi jadi Penggugat adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Hinsia Tua Sianipar; pada tahun 2012 di Medan di gereja Katholik;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir, tapi ketika akan menikah Penggugat izin dan bilang kepada saksi bahwa akan pulang kampung dan menikah;
  - Bahwa dari pernikahan penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Bojong;
  - Bahwa Penggugat bekerja di RS. Trimitra Cibinong dan Tergugat bekerja di Koperasi;
  - Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi setelah berjalan pernikahan kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat selingkuh dengan perempuan yang tinggal di daerah Binong;
  - Awalnya Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun mengetahui Tergugat selingkuh, namun akhirnya Penggugat tidak kuat lagi semenjak mengetahui bahwa perempuan selingkuhan Tergugat sudah hamil dan akan dibawa kerumah dan Penggugat tidak kuat menerima hal itu kemudian saksi dipanggil, lalu saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumahnya tapi Tergugat tidak ada, akhirnya saksi Kembali ke Bandung;

- Bahwa kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah punya anak dari perempuan selingkuhannya tersebut dan sekarang mereka tinggal di Binong;
- Bahwa semenjak Tergugat selingkuh, dia sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa cemburu dan datang ke perempuan itu dan bilang agar perempuan itu meninggalkan Tergugat, dan ternyata perempuan itu mengadu pada Tergugat dan Tergugat datang ke Rumah Sakit tempat Penggugat kerja, mereka bertengkar dan Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut baru tahun kemarin;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan Penggugat memperlihatkan foto-foto di handphonenya akibat dipukul Pengugat dan saksi melihat ada biru-biru di tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di usahakan untuk berdamai tapi Tergugat sudah tidak perduli;
- Bahwa pada saat usaha perdamaian tersebut dihadiri oleh Penggugat, tergugat dan saksi;
- Bahwa orangtua Penggugat sudah meninggal dunia dan saksi sebagai pengganti dari orangtuanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat bekerja di Jakarta namun pulang pergi Cibinong;
- Bahwa Sekarang sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan karena Tergugat pun sudah tidak perduli lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta Tergugat jarang pulang ketempat tinggal bersama sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Agama Kristen pada tanggal 20 November 2012,

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi*



sebagaimana tercatat pada Testimonium Matrimonii ( Surat Kawin ), di keluarkan di Balige, pada tanggal 23 November 2012, Sumatera Utara. Dan di catatkan pada Akta Perkawinan ( Catatan Sipil ), No. 1212-KW-21102013-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 28 Oktober 2013, di Sumatera Utara;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pos ( KP. Pos ) RT 001 RW 011, Kel/Desa Pabuaran, Kecamatan Cibirong, Kabupaten Bogor. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak pun;
- Bahwa, sejak Bulan Agustus 2017, mulai mengalami goncangan, karena Tergugat pernah menawarkan untuk mengadopsi anak dari wanita lain. Dan hal itu oleh Penggugat di tolak, karena pertimbangan hukum. Sejak itu mulai lah terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi selisih paham dalam urusan rumah tangga dan Tergugat jarang pulang kerumah tinggal bersama, hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah mengalami perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari Tergugat, bahkan kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat sejak bulan Agustus 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan bermusyawarah mencari jalan keluarnya dengan harapan akan adanya perubahan keadaan sehingga rumah tangga dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan telah mempunyai anak dengan wanita tersebut, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada tahun 2017 Tergugat minta agar Penggugat dan Tergugat mengadopsi anak namun Penggugat menolaknya

Menimbang, bahwa Tergugat juga pernah mendatangi kantor Penggugat dan terjadi lagi pertengkaran di tempat kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2017 Tergugat jarang pulang kerumah tempat tinggal bersama sampai akhirnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak pernah pulang kerumah tempat tinggal bersama sejak 3 tahun yang lalu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam Akta Perkawinan ( Catatan Sipil ) Nomor : 1212-KW-21102013-0022.yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 28 Oktober 2013, putus karena perceraian di depan sidang Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, adalah beralasan dan dapat dikabulkan, dengan sekedar perbaikan redaksi;

Menimbangkan, selanjutnya pada Petitum ke 3 Penggugat mohon mengenai rumah tinggal di Perumahan Ambar Waringin Jaya, Blok D1, No. 19, Bojonggede, Kabupaten Bogor, mohon diputuskan juga, mengenai siapa yang bertanggung jawab, untuk pembayaran selanjutnya, karena pihak kreditor masih menagih kepada Penggugat untuk pembayaran Cicilannya hingga saat ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai cicilan rumah tinggal di Perumahan Ambar Waringin Jaya, Blok D1, No. 19, Bojonggede, Kabupaten Bogor yang pembeliannya dilakukan secara kredit disaat Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, sehingga rumah tersebut merupakan harta bersama (harta gono gini) dalam perkawinan yang cicilannya saat ini belum lunas, dimana terhadap status hutang perkawinan harus diselesaikan bersama-sama dengan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berpedoman kepa yurisprodensi mahkamah Agung RI No 677/K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 pada pokoknya mengandung

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum “Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya antara satu sama lain” ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 33 menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam persidangan tertutup dengan demikian pada perkara perceraian tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing dalam hal ini Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan tidak diatur secara khusus pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, maka terhadap gugatan harta bersama tunduk pada hukum acara yang Umum, yaitu persidangan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka adalah berlasan hukum untuk menolak petitum ke 3 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya, dan berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-21102013-0022 pada tanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Toba Samosir diketahui tempat perceraian terjadi yaitu wilayah hukum Kabupaten Bogor berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kota Kabupaten Toba Samosir, atas hal tersebut, oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diwajibkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”; maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kabupaten Toba Samosir dan Dinas Kependidikan Catatan Sipil Kabupaten Bogor serta mencatatkannya dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka terhadap pertitum lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka sesuai dengan pasal 181 HIR segala biaya yang

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara harus dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah ;

Mengingat Ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Surya Hutagaol) dan Tergugat (Hinsa Tua Sianipar) sebagaimana tertera dalam Akta Perkawinan ( Catatan Sipil ) Nomor : 1212-KW-21102013-0022.yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 28 Oktober 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khaerunnisa, S.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 5 Juli 2021, putusan tersebut pada hari

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 6 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,-
Biaya Kirim Wesel	:	Rp.	-
Biaya Kirim Pos	:	Rp.	-
Biaya Transport Kantor Pos	:	Rp.	-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	655.000,-

Terbilang : (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)